SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lancarnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Morowali Utara, perlu disusun Pedoman Teknis pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa perlu mengatur Pedoman Teknis agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memilih Kepala Desa antar waktu.
9. Musyawarah perwakilan adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang yang diutus mewakili kepentingan masyarakat yang mengutusnya.
10. Musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama atas dasar kesepahaman pikiran dan kehendak dalam memandang dan menyelesaikan sesuatu permasalahan tanpa melalui pemungutan suara.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten antar waktu adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa antar waktu.
15. Pemilihan Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan calon adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk warga Negara Republik Indonesia yang telah mendaftar pada Panitia Pemilihan untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk Desa setempat.
20. Penyaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon.
21. Ujian Bakal Calon adalah ujian pada tahap penyaringan bakal calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten secara lisan dan tertulis untuk mendapatkan calon Kepala Desa yang memiliki, mengetahui wawasan, visi, misi dan pengetahuan kepemimpinan yang memadai untuk memimpin masyarakat dan desa.
22. Kampanye adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

23. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara Pemilih kepada calon yang dikehendaki dalam Pemilihan calon Kepala Desa.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam DPT.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Tim khusus Pemilihan Kepala Desa adalah suatu bentuk institusi hukum bersifat independen yang dibentuk oleh Bupati untuk membicarakan, memeriksa, mengadili dan memutuskan permasalahan pemilihan kepala desa atau permasalahan yang terkait Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Morowali Utara secara adil tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak manapun.
30. Rapat kerja adalah Rapat Tim Khusus bersama dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan Pemilihan Kepala Desa untuk membicarakan, memeriksa dan memutuskan atau menyelesaikan suatu permasalahan secara adil tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak manapun.
31. Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah.
32. Hari adalah hari kerja.
33. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
34. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
35. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
36. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
37. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh camat.
38. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 b. pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
 a. pelaksanaan pemilihan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 b. jadwal pelaksanaan Pemilihan ditetapkan secara serentak berdasarkan Keputusan Bupati; dan
 c. desa yang mengikuti pelaksanaan pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dinyatakan berhenti.
(4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(5) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan dalam Musyawarah Desa yang bersifat perwakilan terbatas, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, terdiri dari :
 a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu, terdiri dari :
 a. Panitia Pemilihan Kabupaten antar waktu; dan
 b. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(3) Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir setelah 3 (tiga) hari dari selesainya pelantikan Kepala Desa dilaksanakan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten
Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Pembina : Bupati
 b. Pengarah : Wakil Bupati
 c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 d. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 e. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 f. Anggota : Unsur-unsur perangkat daerah yang terkait dan Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten;
(3) Jumlah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan keuangan Daerah.
(4) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
(5) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019,* Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten.
(6) Struktur dan Tugas Sub Kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Kewenangan
Pasal 5

Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten, meliputi :
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
c. melaksanakan ujian bakal calon;
d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
e. memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten secara musyawarah untuk mufakat;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
i. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan dan Keputusan Bupati; dan
j. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Tingkat Desa
Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, ditetapkan oleh BPD dalam bentuk keputusan, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan/atau sesuai mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan/atau sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
(2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
(3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
(4) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 7

(1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Desa, meliputi :
 a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 c. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 d. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 f. meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
 i. menetapkan nomor urut calon;

j. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
k. membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
m. melaksanakan pemungutan suara;
n. melaksanakan Penghitungan suara;
o. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
q. mengangkat dan menetapkan ketua dan petugas TPS;
r. menetapkan Calon Kepala Desa yang terpilih;
s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
t. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertanggungjawab kepada BPD.

(4) Dalam hal kondisi *Corona Virus Disease 2019* tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Desa harus menerapkan protokol kesehatan, meliputi :
a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 ^{o}C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
f. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
g. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
h. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
i. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat mengangkat Petugas TPS dalam hal Pemilihan kepala Desa dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS .
(2) Jumlah Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang.
(3) Petugas TPS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam bentuk Keputusan.

Pasal 9

(1) Petugas TPS memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan petugas TPS dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas dari Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Petugas TPS bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 10

(1) Keputusan pembentukan dan pengangkatan Panitia pemilihan Tingkat Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapannya.
(2) Dalam hal panitia pemilihan tingkat desa mengangkat petugas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penetapannya diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapannya.
(3) Panitia Pemilihan tingkat Desa dan petugas TPS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu menandatangani pakta integritas.
(4) Dalam hal Panitia pemilihan tingkat desa dan petugas TPS memiliki hubungan darah langsung/garis keturunan anak/orang tua, suami atau istri dan saudara kandung dengan bakal calon maka BPD atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD atau panitia pemilihan tingkat desa berdasarkan kewenangan masing-masing.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Kabupaten Antar Waktu
Pasal 11

Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Panitia Pemilihan Kabupaten antar waktu.

Bagian Kelima
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 12

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan oleh BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota BPD, unsur perangkat Desa, dan tokoh masyarakat.
(3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota seorang Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
(4) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(5) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan kepala Desa antar waktu berhalangan tetap atau menjadi calon, kedudukan kepanitiaannya digantikan orang lain dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan serta tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.

BAB IV
TATA TERTIB PEMILIHAN
Pasal 14

(1) Tata tertib pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu secara demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya dan kondisi sosial di desa yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara.

(2) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam rapat Panitia pemilihan tingkat desa atau panitia pemilihan kepala desa antar waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

(3) Materi muatan tata tertib pemilihan paling kurang memuat, sebagai berikut :
 a. pelaksanaan pemilihan;
 b. syarat calon Kepala Desa;
 c. tempat dan waktu pendaftaran;
 d. syarat pemilih;
 e. tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
 f. penetapan calon; dan
 g. hal lain yang dianggap penting.

(4) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 a. Panitia pemilihan Kabupaten;
 b. BPD; dan
 c. Para bakal calon.

BAB V
SYARAT CALON
Bagian Kesatu
Berkas Persyaratan Calon
Pasal 15

Persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala Desa, terdiri dari:

a. Syarat Umum :
 1. surat Permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 10.000;
 2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000;
 3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp 10.000;
 4. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;

5. fotocopy Akte Kelahiran yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara;
7. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. daftar riwayat hidup;
10. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp 10.000;
11. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 10.000;
12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
13. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
14. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai Rp 10.000;
15. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 10.000;
16. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai Rp. 10.000;
17. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai Rp.10.000;
18. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;

b. Syarat Khusus :
1. laporan penyelenggara pemerintahan desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa aktif;
2. surat pernyataan bersedia mengumumkan telah menjalani hukuman Pidana, bagi yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun;
3. surat cuti bagi bakal calon yang berstatus:
 a) kepala desa, keterangan cuti dari Bupati; dan
 b) perangkat desa, keterangan cuti dari Kepala Desa.

4. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus PNS;
5. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari instansi atau organisasi politik sebagai tempatnya bekerja atau berorganisasi politik apabila terpilih sebagai Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp 10.000 bagi bakal calon yang berstatus :
 a) perangkat desa;
 b) pengurus partai politik;
 c) karyawan perusahaan swasta; dan
 d) pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer.

Bagian Kedua
Surat Permohonan Calon
Pasal 16

(1) Surat permohonan calon ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan berkas persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 dengan menggunakan huruf kapital dan ditandatangani oleh bakal calon.
(3) Tembusan surat permohonan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 a. camat;
 b. badan permusyawaratan desa; dan
 c. panitia pemilihan tingkat kabupaten.
(4) Sebelum surat permohonan calon disampaikan kepada Bupati, panitia pemilihan tingkat desa terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan surat permohonan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 17

(1) Dalam hal berkas persyaratan calon belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka permohonan pendaftaran bakal calon diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakan.

(2) Pada saat pendaftaran calon, penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
(3) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon dapat diwakilkan dengan memperlihatkan surat kuasa.

Bagian Ketiga
Syarat Pendidikan
Pasal 18

(1) Syarat pendidikan calon kepala Desa paling rendah tamat pada satuan pendidikan setingkat SMP atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan tanda tamat belajar dari sekolah yang bersangkutan.
(2) Satuan pendidikan setingkat SMP atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. SMP Negeri atau SMP yang didirikan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia;
 b. SMP Swasta yang berstatus izin operasional, terdaftar, diakui atau dipersamakan;
 c. Sekolah paket/kesetaraan yang dilaksanakan atau diakui oleh pemerintah Negara Republik Indonesia; dan
 d. Sekolah atau lembaga pendidikan dalam negeri atau luar negeri yang telah dipersamakan tingkatannya dengan SMP oleh pemerintah Negara Republik Indonesia.

Paragraf 1
Legalisir Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Pasal 19

(1) Legalisir Ijazah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah dilakukan oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
 b. legalilasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala sekolah hasil penggabungan;
 c. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala sekolah sesuai nomenklatur baru;

d. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
e. legalisasi fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
f. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang berbeda dengan Kabupaten/Kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
g. legalisasi fotokopi ijazah yang diperoleh dari sekolah indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
h. legalisasi fotokopi ijazah yang diperoleh dari sekolah indonesia di luar negeri bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili;
i. legalisasi fotokopi ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili;
j. legilisasi fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.

(2) Legalisir jenjang pendidikan Tinggi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. legalisasi fotokopi Ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah.
b. legalisasi fotokopi ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 1. dekan pada universitas dan institut atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan;
 2. pembantu dekan/wakil ketua yang membidangi akademik pada sekolah tinggi atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan;

3. pembantu dekan/wakil direktur yang membidangi akademik pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan; dan
4. selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh untuk Universitas Terbuka atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan.

c. apabila perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dilakukan oleh :
1. direktur jenderal pendidikan tinggi untuk perguruan tinggi negeri atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan; dan
2. koordinator Kopertis atau Kopertais untuk perguruan tinggi swasta atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan.

d. apabila perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementrian lain/lembaga Pemerintah Non Kementrian sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah dilakukan oleh kementrian lain/lembaga pemerintah non kementrian yang terkait.

Paragraf 2
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB
Pasal 20

(1) Surat Keterangan pengganti ijazah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. penerbitan surat keterangan penggantian Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Sekolah yang menerbitkan ijazah;
b. apabila sekolah yang menerbitkan ijazah sudah bergabung dengan sekolah lain, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala sekolah hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
c. apabila sekolah yang menerbitkan ijazah sudah berganti nama, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala sekolah sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Setempat;
d. apabila sekolah yang menerbitkan ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan pada kabupaten/kota setempat;
e. penerbitan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh kabupaten/kota setempat; dan

f. penerbitan surat keterangan pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh kantor Wilayah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan karena yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi asal yang membidangi pendidikan.

(2) Surat Keterangan pengganti ijazah jenjang Pendidikan tinggi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. surat keterangan Pengganti Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah;

b. apabila perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah tidak beroperasi atau ditutup, surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan oleh :

1. direktur jenderal pendidikan tinggi untuk perguruan tinggi negeri; dan
2. Kopertis atau Koperatis untuk perguruan tinggi swasta.

c. dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementrian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementrian sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan pengganti diterbitkan oleh kementrian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementrian terkait.

Bagian Keempat

Tidak Pernah Diberhentikan Secara Tidak Dengan Hormat

Sebagai Kepala Desa

Pasal 21

(1) Bakal calon Kepala Desa yang pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Kepala Desa tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa;

(2) Pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :

a. surat Keputusan yang mengatur pemberhentian yang bersangkutan menerangkan bahwa telah diberhentikan secara tidak hormat; atau

b. pertimbangan hukum dalam surat keputusan pemberhentian karena terbukti telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Pasal 22

Ketentuan mengenai syarat calon dalam Pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB VI

UJIAN BAKAL CALON

Pasal 23

(1) Bakal calon yang berhak mengikuti ujian calon adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Bakal calon yang tidak mengikuti ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri dari pencalonan dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa membatalkan sebagai bakal calon sebelum rapat penetapan calon.
(3) Dalam hal bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh mencalonkan diri di desa yang bersangkutan untuk pemilihan Kepala Desa Periode berikutnya.

Pasal 24

(1) Ujian bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 a. ujian tertulis; dan
 b. ujian lisan.
(3) Materi ujian tertulis sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 a. Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan;
 b. pengetahuan umum;
 c. pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 d. integritas dan kepemimpinan.
(4) Materi ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. wawasan tentang kondisi wilayah desa;
 b. visi dan misi bakal calon kepala desa; dan
 c. motivasi, integritas dan komitmen bakal calon Kepala Desa.
(5) Teknis pelaksanaan ujian bakal calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 25

(1) Hasil ujian bakal calon Kepala Desa ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan ranking nilai komulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon dengan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2) Hasil ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada masing-masing Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan tersegel paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian bakal calon dilaksanakan.
(3) Hasil ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

Pasal 26

(1) Bakal calon yang mengundurkan diri setelah mengikuti ujian calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hanya dapat dibenarkan apabila memiliki alasan yang jelas, rasional dan tidak mengganggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.
(2) Permohonan pengunduran diri bagi bakal calon yang hendak mengundurkan diri setelah mengikuti ujian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 7(tujuh) hari sebelum rapat penetapan calon dilaksanakan.
(3) Bupati menyampaikan permohonan pengunduran diri bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia pemilihan Kabupaten atau untuk diputuskan paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri bakal calon.
(4) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 a. mengabulkan permohonan pengunduran diri bakal calon; atau
 b. menolak permohonan pengunduran diri bakal calon.
(5) Hasil keputusan Panitia Tingkat Pemilihan Kabupaten disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan bakal calon yang bermohon paling lama 2 (dua) hari setelah keputusan ditetapkan.

BAB VII
KAMPANYE
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 27

(1) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka dan bertanggungjawab serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Setiap calon wajib menyampaikan tim kampanye kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Kampanye pada hari pertama dilaksanakan secara terpadu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendengarkan visi dan misi masing-masing calon.
(5) Pelaksanaan kampanye terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk panelis dengan dipandu orang berpengalaman, atau memiliki kesanggupan mengendalikan rapat dan massa.
(6) Untuk melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melibatkan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atau pihak ketiga untuk memandu jalannya kampanye.
(7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 28

(1) Dalam hal kampanye terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa harus memiliki alasan yang jelas dan rasional serta diputuskan bersama dengan calon dan anggota BPD dalam rapat kepanitiaan.
(2) Kesepakatan tentang ditiadakannya kampanye terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan para calon serta disetujui oleh pimpinan BPD.
(3) Tata cara pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dalam tata tertib kampanye secara musyawarah mufakat.

Bagian Kedua
Larangan Kampanye
Pasal 29

(1) Setiap calon dan pelaksana kampanye dilarang melakukan sikap, tindakan dan ucapan, sebagai berikut :
 a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
e. menggangu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
k. melaksanakan kampanye waktu malam; dan
l. melanggar Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon dan pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. kepala desa;
b. perangkat desa; dan
c. anggota badan permusyawaratan desa.

(3) Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa:
a. teguran;
b. peringatan;
c. pembatalan kegiatan; dan
d. diskualifikasi pencalonan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB VIII
PERLENGKAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

(1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. kotak suara;
 b. blanko suara;
 c. surat panggilan;
 d. bilik pemungutan suara;
 e. peralatan mencoblos; dan
 f. tinta.

(3) Jumlah perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan pada masing-masing Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan.

(4) Distribusi perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Kabupaten.

Paragraf 1
Bentuk dan Bahan
Pasal 32

(1) Untuk penyelenggaraan pemungutan suara di setiap TPS disediakan kotak suara.

(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan :
 a. berbentuk kotak bujur sangkar yang terbuat dari bahan kayu atau kayu lapis atau bahan metal;
 b. pada bagian atas pertengahan penutup kotak suara diberikan celah atau lobang memanjang untuk tempat surat suara dimasukkan yang dibuat miring agar surat suara tidak dapat diambil kembali;
 c. pada sisi samping kanan dan kiri dibawah penutup kotak suara diberi pegangan yang terbuat dari metal;
 d. warna kotak suara terdiri dari :
 1. kotak suara dari kayu atau kayu lapis : warna coklat; dan
 2. kotak suara terbuat dari bahan metal : warna silver.
 e. pada sisi depan bagian tengah kotak suara dipasang overpal atau gantungan gembok yang dilengkapi dengan anak kunci.

Paragraf 2
Ukuran dan Kelengkapan Kotak Suara
Pasal 33

(1) Ukuran dan bahan kelengkapan kotak suara yang terbuat dari kayu atau kayu lapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 a. tinggi kotak : 65 cm
 b. lebar 4 sisi kotak : 50 cm

c. panjang celah/lubang pada penutup : 18 cm
d. lebar celah/lubang pada penutup : 0,8 cm
e. tutup kotak dipasang dengan engsel : 2 buah
f. tebal kayu/kayu lapis : 2 cm

(2) Ukuran dan peletakan pegangan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. diameter metal pegangan : 5 mm
b. panjang pegangan : 8 cm
c. lebar pegangan : 5 cm
d. letak pegangan dibawah penutup : 10 cm
e. baut penahan pegangan : 4 buah

(3) Setiap kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi 1 (satu) buah gembok dengan jumlah anak kunci 2 (dua) buah.

Pasal 34

(1) Ukuran kotak suara dari bahan metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
a. tinggi : 60 cm
b. panjang : 40 cm
c. lebar : 40 cm
d. panjang celah/ lubang pada penutup : 18 cm
e. lebar celah/lubang pada penutup : 1 cm
f. tebal bahan : 0,6 mms/d 1 mm

(2) Pegangan pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan metal dengan panjang 10 cm.

Bagian Ketiga
Surat Suara
Pasal 35

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dibuat dengan ketentuan :
a. jenis kertas : hvs folio
b. bentuk : persegi panjang
c. isi atau tulisan : nomor urut, foto dan nama calon
d. warna kertas : putih
e. warna tulisan : hitam
f. warna foto : hitam putih

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sejumlah Pemilih Tetap dan ditambah 10 % (sepuluh perseratus) untuk cadangan mengganti surat suara yang rusak.

Bagian Keempat
Surat Panggilan
Pasal 36

(1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dibuat dengan ketentuan :
 a. jenis kertas : hvs folio
 b. bentuk : persegi panjang
 c. isi atau tulisan : nama pemilih, tempat dan waktu pemungutan suara
 d. warna kertas : putih
 e. warna tulisan : hitam
(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sejumlah Pemilih tetap dan ditambah 5 % (lima perseratus) untuk cadangan mengganti kertas surat panggilan yang rusak.

Bagian Kelima
Bilik Suara
Pasal 37

(1) Setiap TPS dipersiapkan bilik suara paling banyak 4 (empat) unit.
(2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berbentuk dinding pembatas yang terbuat dari bahan kayu atau kayu lapis yang berkualitas baik atau bahan metal atau bilik kamar yang terbuat dari kayu atau bambu berdinding kain yang tidak tembus pandang.
(3) Letak bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada posisi yang diyakini aman dari pandangan yang berasal dari selurus arah.
(4) Warna bilik suara pada setiap TPS terdiri dari :
 a. bilik suara yang terbuat dari kayu atau kayu lapis warna coklat; dan
 b. bilik suara yang terbuat dari bahan metal warna silver.

Paragraf 1
Bentuk dan Cara Pembuatan Bilik Suara
Pasal 38

(1) Bilik suara yang dibuat berbentuk dinding pembatas sebagaimana dimakasud dalam Pasal 37 ayat (2) untuk melindungi pandangan dari 3 (tiga) sisi yaitu sisi kiri, kanan dan arah depan.
(2) Dinding pembatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 3 (tiga) buah plakat, dibuat terpisah yang kemudian dihubungkan dengan menggunakan engsel sehingga ketiganya bersambung dan dapat dilipat serta dapat diletakkan dalam posisi berdiri untuk melindungi pandangan dari 3 (tiga) sisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jumlah engsel yang menghubungkan 3 (tiga) dinding pembatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 4 (empat) buah.
(4) Sebanyak 2 (dua) dinding pembatas dipasangi masing-masing 2 (dua) engsel pada bagian atas dan bagian bawah dari salah satu pinggirnya, sedangkan dinding yang belum terpasang engsel diletakkan pada bagian tengah antara dinding satu dengan lainnya yang sudah terpasang engsel, kemudian menyambungkan dengan memasang engsel pada dinding bagian tengah sehingga satu sama lain saling terkait atau tersambung.
(5) Ketiga dinding pembatas yang sudah tersambung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diletakkan di atas meja yang terlebih dahulu telah diposisikan sedemikian rupa dalam keadaan berdiri sehingga terbentuk 2 (dua) sudut 90 derajat dari ketiga dinding pembatasan tersebut.

Paragraf 2
Ukuran Bahan Bilik Suara
Pasal 39

(1) Ukuran bilik suara yang terbuat dari kayu atau kayu lapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 a. panjang : 50 cm
 b. lebar dinding kiri dan kanan : 60 cm
 c. tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm
 d. tebal bahan : 3 mm
(2) Engsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memiliki ukuran sebagai berikut :
 a. panjang engsel : 7,5 cm
 b. lebar tiap sayap engsel : 3 cm (berarti 1 engsel 6 cm)
 c. tebal engsel : 1 mm
 d. bahan engsel : besi
(3) Posisi engsel satu dengan yang lain yang terpasang pada bagian atas dan bawah dinding pembatas bilik suara, berjarak 5 cm.

Pasal 40

(1) Ukuran bilik suara yang terbuat dan bahan metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 a. panjang : 60 cm
 b. lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm
 c. tinggi bilik sisi kanan dan kiri : 60 cm
 d. tebal bahan : 3 mm
 e. lebar bilik sisi tengah dan tinggi : 60 cm

(2) Engsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memiliki ukuran sebagai berikut :
 a. panjang : 60 cm
 b. lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm
 c. tinggi bilik sisi kanan dan kiri : 60 cm
 d. bahan engsel : besi
(3) Posisi engsel satu dengan yang lain terpasang pada bagian atas dan bawah dinding pembatas Bilik Suara, berjarak 5 cm.

Pasal 41

(1) Bilik suara yang terbentuk kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terbuat dari rangka kayu atau bambu yang berdinding kain atau bahan yang tidak tembus pandang.
(2) Ukuran bilik suara yang terbentuk kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi.

Bagian Keenam
Peralatan Mencoblos
Pasal 42

(1) Peralatan mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, terdiri dari :
 a. paku, ukuran 10 cm; dan
 b. bantalan dengan panjang 20 cm, lebar 15 cm dan ketebalan 5 cm.
(2) Peralatan mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 1 (satu) buah pada setiap bilik suara.

Bagian Ketujuh
Tinta
Pasal 43

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, pada setiap TPS digunakan untuk memberikan tanda kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
(2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu yang dikemas dalam botol plastik berisi paling sedikit 30 cc/30 ml, tahan tumpah dan tahan bocor.
(3) Jumlah tinta yang disediakan pada setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 44

Ketentuan mengenai perlengkapan Pemilihan atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB IX
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Tempat Pemungutan Suara
Pasal 45

(1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang telah ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) TPS, apabila Pemilih yang terdaftar lebih dari 2.000 jiwa.
(3) Dalam hal TPS dibuat lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing TPS diberi nama dengan sebutan angka dan simbol angka romawi.
(4) Nama dan sebutan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan, sebagai berikut :
 a. TPS induk diberi simbol I dengan sebutan TPS satu;
 b. TPS tambahan diberi simbol II dan seterusnya dengan sebutan TPS dua dan seterusnya.
(5) TPS I atau TPS induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selain menjadi tempat pemungutan suara bagi Pemilih yang telah ditentukan, juga dipergunakan sebagai tempat untuk :
 a. menghitung surat suara dari semua TPS dan;
 b. mengumumkan calon terpilih;

Bagian Kedua
Waktu Pemungutan Suara
Pasal 46

(1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.
(2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir maka dinyatakan sah dan surat panggilan tidak dapat diterima.

(3) Dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah teregistrasi dan belum menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilih yang bersangkutan tetap diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Bagian Ketiga
Penghitungan Surat Suara
Pasal 47

(1) Penghitungan surat suara di TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

a. panitia pemilihan tingkat desa memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara;

b. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada saksi dan teliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;

c. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir;

d. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara; dan

e. penghitungan surat suara harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

Pasal 48

(1) Sebelum penghitungan surat suara dimulai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa terlebih dahulu menghitung surat suara dengan klasifikasi sebagai berikut :
 a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
 b. jumlah surat suara yang terpakai; dan
 c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(2) Penghitungan untuk pengklarifikasian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam dokumen Pemilihan yang telah disediakan.
(3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan untuk disimpan ke dalam kotak suara bersama dengan surat suara setelah perhitungan surat suara selesai dilaksanakan.

Pasal 49

(1) Dalam hal menggunakan TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan surat suara dilaksanakan di TPS I atau TPS induk setelah semua Pemilih selesai menggunakan hak pilihnya.
(2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. kotak suara yang ada pada TPS tambahan dipindahkan atau diangkut ke TPS I atau TPS induk dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan pengawalan yang cukup untuk menjaga keamanannya;
 b. surat suara dalam kotak suara dan TPS tambahan disatukan dengan surat suara yang ada dalam TPS induk;
 c. surat suara yang sudah disatukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya dapat dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
(3) Sebelum kotak suara di TPS tambahan dipindah atau diangkut ke TPS I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terlebih dahulu dicatat surat suara dan jumlah Pemilih yang telah memberikan suara dalam dokumen yang disediakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dokumen yang telah dipakai mencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan bersama dengan kotak suara kepada TPS I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 50

(1) Surat suara dinyatakan sah, apabila :
 a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau Panitia lain yang mewakili;
 c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan;
 d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 g. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain;
 h. tanda coblos lebih dari satu yang terdapat di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan di luar kotak tetapi tidak mengenai calon lain;
 i. surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk; dan
 j. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
 b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 f. surat suara tidak ada bekas coblosannya sama sekali;
 g. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 h. mencoblos tidak pada kotak tanda gambar yang disediakan; dan
 i. menggunakan alat pencoblos selain yang disediakan.

Pasal 51

Ketentuan mengenai penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Bagian Keempat
Pengumuman Calon Terpilih
Pasal 52

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 49 ayat (2) dinyatakan sebagai calon terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon maka calon terpilih adalah calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan fotokopi ijazah yang dimasukkan sebagai syarat calon.
(4) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama maka calon terpilih adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian bakal calon.
(5) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) atau ayat (4) diumumkan pada hari itu juga dengan menyebutkan perolehan suara masing-masing calon.

BAB X
PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
Pasal 53

(1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan atau serentak bersamaan dengan calon terpilih lain hasil Pemilihan Kepala Desa serentak.
(3) Dalam hal pelaksanaan pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat calon terpilih yang berhalangan dilantik, maka pelantikan dilaksanakan pada waktu lain yang ditentukan Bupati.

Pasal 54

(1) Pelantikan calon terpilih terhadap Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya dimajukan dari waktu sebenarnya, dilaksanakan dengan menyesuaikan akhir masa jabatan kepala Desa sebelumnya atau yang digantikan.

(2) Masa jabatan kepala Desa yang pelantikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan kepala Desa yang dilantik secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

BAB XI
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
Pasal 55

Dalam hal terjadi bencana alam atau suatu keadaan yang terjadi diluar kendali manusia (force majeur) yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan, dapat diadakan pemungutan suara ulang.

Pasal 56

(1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diusulkan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2) Usul melalui pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi alasan bagi panitia Pemilihan Kepala Desa mengusulkan dilaksanakannya Pemilihan ulang.

Pasal 57

(1) Berdasarkan usul Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Bupati merekomendasikan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan penelitian paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya usul dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengambil keputusan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB XII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Paragraf 1

Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 59

(1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan secara tertulis maupun lisan paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran dilaksanakan.
(2) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
(3) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ditempat-tempat umum dengan menjelaskan batas waktu pendaftaran dan syarat calon.

Paragraf 2

Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 60

(1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
(2) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
(3) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pelaksanaan Pemilihan kepala Desa antar waktu ditunda paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara penundaan Pemilihan.

Pasal 61

(1) Permohonan pendaftaran bakal calon ditujukan dan diserahkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp 10.000.
(3) Surat permohonan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu pada waktu pendaftaran dengan dilampiri persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka pemohon pendaftaran bakal calon diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.
(5) Pada saat pendaftaran calon, penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
(6) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon dapat diwakilkan dengan memperlihatkan surat kuasa.

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu
Paragfraf 1
Penelitian Syarat Calon Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 62

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melakukan penelitian terhadap persyaratan calon meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang terkait dengan mendapatkan surat keterangan dari instansi bersangkutan.

Pasal 63

(1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan calon kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengumumkan dan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
(2) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bagi bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
(3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 2
Ujian Bakal Calon
Kepala Desa Antar waktu
Pasal 64

(1) Bakal calon yang telah memenuhi berkas persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berhak untuk mengikuti ujian calon.
(2) Ujian calon dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon
Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 65

(1) Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan menjadi calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan surat keputusan.
(2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2(dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri sebagai calon.
(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengumumkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis pada tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 66

(1) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) diberikan nomor urut calon paling lama 2 (dua) hari sebelum kampanye dilaksanakan.
(2) Pemberian nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pencabutan nomor (sistem undian) yang dipersiapkan oleh Panitia Tingkat Desa.
(3) Pelaksanaan pencabutan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(4) Nomor urut calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan masing-masing calon.

Bagian Keempat
Peserta, Tata Cara Pemilihan, Penetapan,
Pelaporan, Pengesahan dan Pelantikan
Kepala Desa Antar Waktu
Paragraf 1
Peserta dan Status Peserta
Pasal 67

(1) Peserta Musyawarah Desa terdiri dari :
 a. pemerintah desa;
 b. anggota BPD; dan
 c. unsur masyarakat;
(2) Peserta musyawarah Desa dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 a. tokoh adat;
 b. tokoh agama;
 c. tokoh masyarakat;
 d. tokoh pemuda;
 e. tokoh pendidikan;
 f. perwakilan kelompok tani;
 g. perwakilan kelompok pengrajin;
 h. perwakilan kelompok perempuan;
 i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(3) Jumlah tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e paling banyak 2 (dua) orang yang mencerminkan perwakilan setiap Dusun.
(4) Jumlah perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j paling banyak 2 (dua) orang yang mencerminkan perwakilan masing-masang Rukun Tetangga dalam setiap Dusun.
(5) Nama-nama peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh BPD sebagai peserta yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan surat hak suara dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan surat keputusan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari Pemilihan dilaksanakan.
(6) Penetapan peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rapat BPD dengan mengundang untuk hadir :
 a. panitia pemilihan kepala desa antar waktu tingkat kabupaten;
 b. tim pengawas pemilihan kepala desa antar waktu tingkat desa;
 c. panitia pemilihan kepala desa antar waktu; dan
 d. pihak lain yang dipandang perlu.

(7) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dapat mengundang untuk hadir, diantaranya :
 a. unsur pemerintah Daerah;
 b. unsur pemerintah Kecamatan;
 c. unsur TNI/Polri;
 d. unsur pengamanan; dan
 e. pihak lain yang dianggaap perlu.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 68

(1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan dalam forum Musyawarah Desa yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
(2) Forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan BPD atau anggota BPD yang dikuasakan dan pelaksanaannya terbuka untuk umum.
(3) Pelaksanaan forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada jam 08.00 Waktu Indonesia Tengah sampai selesai, dengan susunan acara sebagai berikut :
 a. pembukaan, dilakukan oleh pimpinan Musyawarah Desa;
 b. penjelasan pelaksanaan Pemilihan, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 c. pelaksanaan Pemilihan;
 d. pemungutan suara;
 e. penghitungan Suara;
 f. penetapan dan pengumuman calon terpilih; dan
 g. penutup.
(4) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para calon untuk bermusyawarah menetapkan cara penetapan calon dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para calon dan diketahui panitia pemandu.
(5) Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati nama calon untuk terpilih, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Musyawarah Desa untuk dimintakan persetujuan kepada Forum Musyawarah Desa untuk dimintakan persetujuan kepada Forum Musyawarah Desa.

(6) Apabila peserta musyawarah desa menyetujui nama yang ditawarkan oleh Pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih dan dituangkan dalam berita acara.
(7) Dalam hal terdapat 1 (satu) orang musyawarah desa atau lebih yang tidak memberikan persetujuan terhadap calon dilaksanakan melalui pemungutan suara.
(8) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pemaparan visi dan misi calon yang dipandu oleh Pimpinan Musyawarah Desa.
(9) Setelah pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu memisahkan tempat duduk peserta musyawarah desa yang memiliki hak suara dan melaksanakan pemungutan suara.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Terpilih, Pelaporan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu
Paragraf 1
Penetapan Calon Terpilih Antar Waktu
Pasal 69

(1) Dalam hal pemilihan calon dilaksanakan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (9), calon yang memperoleh suara terbanyak diumumkan dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyaknya, maka pemungutan suara diulangi 1 (satu) kali lagi setelah ditunda paling lama 1 (satu) jam.
(3) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama banyaknya, maka calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi ditetapkan sebagai calon terpilih.
(4) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka calon yang memperoleh hasil dengan nilai yang lebih tinggi dalam ujian bakal calon ditetapkan sebagai calon terpilih.

Paragraf 2
Pelaporan, Pengesahan dan Pelantikan Calon Terpilih Antar Waktu
Pasal 70

(1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Antar waktu Tingkat Desa kepada BPD dengan tembusan kepada camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(2) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antar waktu Tingkat Desa.

Pasal 71

(1) Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
(3) Calon terpilih yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk dilantik sebagai Kepala Desa.
(4) Pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Bagian Keenam
Quorum Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 72

(1) Musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dinyatakan quorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa yang telah ditetapkan.
(2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Musyawarah Desa ditunda paling lama 1 (satu) jam dan ketentuan quorum berubah menjadi ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Musyawarah Desa.
(3) Dalam hal telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, maka pemilihan kepala Desa antar waktu ditunda paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 73

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa dan proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim dan/atau mendelegasikannya kepada pejabat yang ditunjuk.
(3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 a. Camat sebagai pengarah;
 b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;

c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris;
d. Kepala seksi Trantib Kecamatan sebagai anggota;
e. Anggota Koramil sebagai anggota;
f. Anggota Polsek sebagai anggota;
g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota; dan
i. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagai anggota.

Pasal 74

Tugas dan kewenangan Tim Pengawas meliputi :

a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan;
c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan;
d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemilihan kepada Bupati;
e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten; dan
f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan Pemilihan.

BAB XIV
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 75

(1) Kepala Desa yang meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sampai berakhir sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti.
(2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa antar waktu dalam Musyawarah Desa;

BAB XV

PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

(1) Setiap permasalahan pemilihan Kepala Desa dapat diadukan kepada BPD atau Bupati untuk diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah akhir pelaksanaan setiap tahapan.
(2) Penyelesaian permasalahan Pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebisa mungkin dilakukan melalui cara musyawarah untuk mufakat.
(3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, permasalahan diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, rasa keadilan masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum.
(4) Dalam hal terdapat perbedaan pandangan atau pendapat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaian masalah diselesaikan melalui voting suara.
(5) Pandangan atau pendapat yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam voting suara dinyatakan sebagai keputusan yang disepakati.

Pasal 77

(1) Pengaduan mengenai permasalahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 a. calon;
 b. saksi calon;
 c. tim kampanye; dan
 d. panitia pemilihan tingkat desa.
(2) Saksi calon dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c hanya dapat dilakukan atas persetujuan calon.
(3) Dalam hal calon, saksi calon dan tim kampanye belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, pengaduan atas suatu permasalahan dapat dilakukan oleh bakal calon, masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang merasa berkepentingan.
(4) Pengaduan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditetapkannya calon atau saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan tidak dapat diterima.

Bagian Kedua
Rapat Kerja BPD
Pasal 78

(1) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), BPD wajib menyelesaikan permasalahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
(2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja BPD yang dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan BPD.
(3) Peserta Rapat Kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh :
 a. anggota BPD;
 b. panitia pemilihan tingkat desa;
 c. pengadu atau pihak yang berselisih;
 d. tim pengawas Pemilihan; dan
 e. pihak-pihak lain yang terkait dan/atau dipandang perlu.
(4) Keputusan Rapat Kerja BPD dibuat secara tertulis dengan memuat uraian permasalahan dan keputusan yang disepakati serta ditandatangani oleh pimpinan BPD.
(5) Pengadu dapat melakukan keberatan terhadap keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ditetapkan.

Bagian Ketiga
Tim Khusus
Paragraf 1
Pembentukan, Keanggotaan dan Tugas Tim Khusus
Pasal 79

(1) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Bupati wajib menyelesaikan permasalahan dalam waktu paling lama 30 hari.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Khusus untuk menyelesaikan permasalahan Pemilihan kepala Desa yang diadukan kepadanya.
(3) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernama Tim Khusus Pemilihan Kepala Desa, bersifat Ad Hoc dan bekerja secara mandiri profesional, serta bebas dari pengaruh dan intervensi pihak lain.

Pasal 80

(1) Keanggotaan Tim khusus berjumlah paling banyak 9 (Sembilan) orang yang dapat berasal dari unsur Pemerintahan Daerah yang terkait dan/atau pihak ketiga.

(2) Susunan keanggotaan Tim Khusus terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
(3) Masa kerja Tim khusus berakhir setelah 3 (tiga) hari dari selesainya pelantikan Kepala Desa dilaksanakan.

Pasal 81

(1) Tugas dan wewenang Tim khusus dalam menangani permasalahan Pemilihan kepala Desa, terdiri dari :
 a. menerima, memeriksa dan memutuskan permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang diadukan kepada Bupati;
 b. memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah untuk mufakat;
 c. menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan kepada Bupati dan pihak-pihak yang terkait melalui sekretariat Tim Khusus paling lama 2 (dua) hari setelah keputusan ditetapkan; dan
 d. melaporkan keseluruhan penanganan permasalahan kepada Bupati pada akhir masa kerja Tim Khusus melalui sekretariat Tim Khusus.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tim Khusus dibantu oleh seorang sekretaris yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 a. membuat notulen Rapat Kerja Tim Khusus;
 b. mencatat seluruh pembicaraan dan situasi dalam rapat kerja Tim Khusus;
 c. membuat kesimpulan rapat dan keputusan Rapat Kerja Tim Khusus berdasarkan hasil Rapat Kerja dan pertimbangan hukum Tim Khusus;
 d. menetapkan waktu dan tempat serta mempersiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Tim Khusus;
 e. membuat dan mendistribusikan undangan dan keputusaan Rapat Kerja Tim Khusus; dan
 f. melaksanakan tugas-tugas lain untuk menunjang suksesnya Rapat Tim Khusus.
(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Khusus bertanggungjawab kepada Bupati, dilakukan dalam bentuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhir masa kerjanya.

Paragraf 2
Rapat Kerja Tim Khusus
Pasal 82

(1) Tim Khusus menangani pengaduan atas permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang diadukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dalam bentuk Rapat Kerja yang dipimpin oleh ketua Tim Khusus atau anggota yang dikuasakan atau yang disepakati.

(2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
 a. anggota Tim Khusus;
 b. panitia pemilihan;
 c. pihak yang berselisih jika diperlukan;
 d. saksi-saksi; dan
 e. pihak-pihak lain yang terkait dan dipandang perlu.
(3) Rapat Kerja Tim Khusus bersifat terbuka kecuali disepakati untuk dilaksanakan secara tertutup.
(4) Mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja Tim Khusus ditetapkan dalam Rapat Intern Tim Khusus pada awal pelaksanaan tugas Tim Khusus.

Paragraf 3
Pengambilan Keputusan Tim Khusus
Pasal 83

(1) Pengambilan keputusan Tim Khusus dilakukan dalam Rapat intern Tim Khusus berdasarkan fakta dalam Rapat Kerja Tim Khusus Pemilihan Kepala Desa dan/atau terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan atau permasalahan lain yang berkaitan Pemilihan Kepala Desa, tidak menghalangi tahapan Pemilihan dilaksanakan, kecuali terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.
(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan surat keputusan untuk dilaksanakan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN
Pasal 84

(1) Biaya pemilihan bersumber dari :
 a. APBD; dan
 b. APBDesa.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 85

Format pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027